

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERSETUJUAN PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL MELALUI RATIFIKASI¹

Oleh: Juladies H. S. Watupongoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses persetujuan perjanjian internasional melalui ratifikasi dan berlakunya dalam praktik negara-negara dan apakah suatu negara dapat menyatakan pembatalannya atas suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasionalnya, yang dengan metode penelitian hukum nomatif disimpulkan bahwa

1. Ratifikasi dalam perspektif eksternal adalah salah satu cara persetujuan terikat yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 sedangkan dalam perspektif internal adalah suatu bentuk pengesahan atas perjanjian internasional yang pelaksanaannya diatur dalam konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Dalam proses persetujuan untuk terikat atas suatu perjanjian, negara-negara pihak harus mengutus wakil-wakilnya (*full powers*), pernyataan terikat melalui ratifikasi dianggap penting dari segi substansinya. Persetujuan terikat pada perjanjian dengan ratifikasi (*ratification*) pun juga dilakukan oleh organ pemerintah yang berwenang dan masing-masing negara yang bersangkutan. Hal ini karena substansi perjanjiannya sendiri tergolong penting yang telalu tinggi bobotnya jika dipercayakan kepada wakil-wakilnya yang mengadakan perundingan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina 1969, suatu perjanjian yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan atas dasar ketentuan hukum nasional suatu negara. Kewajiban suatu negara tidak lahir karena perjanjian internasional telah disahkan dengan undang-undang. Tetapi, kewajiban itu lahir karena para pihak (antar-negara) sebagai subjek hukum telah menyetujui bersama suatu perjanjian. Hal ini sesuai asas *pacta sunt servanda*.

Kata kunci: ratifikasi, perjanjian internasional

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Flora Kalalo, SH, MH, dan Max K. Sondakh, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711515

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun 1969 hukum perjanjian internasional hanya terdiri dari hukum kebiasaan internasional saja. Pada tanggal 23 Mei 1969 kaidah-kaidah ini kemudian dikodifikasikan dan disusun kembali dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980 menyusul masuknya 35 ratifikasi atau aksesinya sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Pasal 84. Konvensi Wina 1969 berlaku atas perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam hukum internasional, ketentuan dalam konvensi itulah yang menjadi pedoman hampir setiap jenis perbuatan hukum, mulai dari persetujuan yang sifatnya bilateral semata-mata antara negara-negara sampai suatu perjanjian yang paling pokok seperti instrumen konstitusi multilateral sebuah organisasi internasional, misalnya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses persetujuan perjanjian internasional melalui ratifikasi dan berlakunya dalam praktik negara-negara?
2. Apakah suatu negara dapat menyatakan pembatalannya atas suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasionalnya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara "meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.³

PEMBAHASAN

A. Persetujuan Pada Perjanjian Internasional Melalui Ratifikasi

Pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian merupakan bentuk ekspresi persetujuan negara untuk terikat secara hukum (*legally binding*) terhadap ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*, Jakarta, 1985, hlm.14.

termuat dalam naskah perjanjian internasional. Persetujuan atas perjanjian internasional merupakan bagian yang penting dalam pembentukan suatu perjanjian internasional. Menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969, persetujuan negara untuk terikat secara hukum dapat dinyatakan dengan penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), *approval*, aksesinya (*accession*) atau cara lain sesuai kesepakatan para pihak peserta perjanjian.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 butir b Konvensi Wina 1969 ratifikasi merupakan suatu tindakan negara yang dipertegas dengan pemberian persetujuan untuk diikat dalam perjanjian. Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat atas suatu perjanjian dinyatakan dalam bentuk ratifikasi bila:

1. Perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk ratifikasi,
2. Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi
3. Bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk meratifikasinya kemudian
4. *Full powers* delegasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan kemudian.

Damos Dumoli⁴ menyatakan bahwa istilah ratifikasi yang dikenal dalam hukum internasional telah berinteraksi dengan prosedur nasional ketatanegaraan, maka baik teori maupun praktik negara melihat adanya kebutuhan untuk mengartikan ratifikasi perjanjian internasional dari dua perspektif prosedur yang terpisah namun terkait, yaitu:

a. Prosedur eksternal

Pasal 2 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa "*Ratification*", "*acceptance*", "*approval*" and "*accession*" mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty".

Pernyataan persetujuan negara untuk mengikat diri (*consent to be bound*) melalui ratifikasi dalam hukum internasional merupakan cara pernyataan persetujuan negara atas suatu perjanjian internasional.

Ratifikasi merupakan salah satu pernyataan persetujuan terikat terhadap perjanjian yang dari segi substansinya dianggap sebagai perjanjian yang penting, baik bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat internasional pada umumnya. Dari sifatnya sendiri, perjanjian itu bisa merupakan perjanjian terbuka ataupun perjanjian tertutup, sedangkan ditinjau dari negara-negara yang menjadi pesertanya, bisa berupa perjanjian bilateral maupun multilateral, baik multilateral terbatas maupun multilateral global.⁵ Persetujuan terikat pada perjanjian dengan ratifikasi (*ratification*) pun juga dilakukan oleh organ pemerintah yang berwenang dan masing-masing negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dimengerti karena substansi perjanjiannya sendiri tergolong penting yang terlalu tinggi bobotnya jika dipercayakan kepada wakil-wakilnya yang mengadakan perundingan.

Secara materiil, Konvensi Wina 1969 tidak secara jelas menerangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ratifikasi. Pasal 11 Konvensi Wina 1969 tentang *Means of expressing to be bound by a treaty*, menyatakan:

"the consent of a state to be bound by a treaty may expressed by, signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by other means if so agreed".

Dengan adanya pengaturan yang sama pada ratifikasi, akseptasi dan persetujuan, Konvensi Wina 1969 tidak menjelaskan apa perbedaan antara satu dengan yang lain. Kemungkinan besar dicantumkannya akseptasi dan *approval* (persetujuan) di samping ratifikasi, karena adanya praktik atau kebiasaan internasional yang menggunakan istilah yang berbeda-beda.

⁴Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 70.

⁵I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.114.

b. Prosedur internal

Prosedur ini merujuk pada pembuatan hukum nasional suatu negara, yaitu persetujuan yang diberikan oleh organ negara (pada umumnya parlemen) kepada Kepala Negara/Kepala Pemerintah untuk melakukan pengikatan diri kepada suatu perjanjian. Produk dari pembuatan ini dapat berupa Undang-Undang (*Act*) atau instrumen lain. Dari prosedur internal, ratifikasi ini akan menandai mulai mengikatnya perjanjian tersebut kepada negara tersebut. Dari sisi hukum ini maka ratifikasi pada esensinya adalah konfirmasi dari suatu fakta hukum yang mendahuluinya (penandatanganan atau penerimaan teks).⁶ Konfirmasi ini diperlukan karena pada era permulaan hukum perjanjian internasional, masalah komunikasi serta jarak geografis menjadi kendala. Perkembangan selanjutnya konfirmasi ini tetap dipertahankan dengan maksud memungkinkan adanya partisipasi publik (menyusul perkembangan demokratisasi banyak negara pihak) untuk mempelajari dulu perjanjian tersebut.

Menyusul perkembangan demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya kekuasaan parlemen, dan dalam rangka hukum nasional (internal) merespons klausul ratifikasi yang disyaratkan oleh perjanjian internasional, maka lembaga ratifikasi ini secara bersamaan juga mulai dikenal dan berkembang dalam hukum nasional (ketatanegaraan). Sejak itu, di beberapa negara, lembaga ratifikasi secara internal mulai dikembangkan dan selalu diartikan sebagai persetujuan (*approval*) parlemen terhadap rencana kepala negaranya (Presiden atau Raja/Ratu) untuk melakukan ratifikasi (eksternal) seperti yang disyaratkan oleh perjanjian itu.⁷ Selanjutnya, di beberapa negara khususnya di negara *common law*, keterlibatan Parlemen demikian kuat sehingga persetujuannya tidak lagi selalu terhadap perjanjian baik yang harus melalui mekanisme ratifikasi maupun tidak. Persetujuan Parlemen dalam kaitan

ini bahkan dilakukan sebelum perjanjian itu dirundingkan dan ditandatangani. Dengan kata lain, Persetujuan Parlemen tidak dilakukan pada titik antara tahap penandatanganan dan tahap ratifikasi melainkan sebelum perjanjian ini diadopsi (*adoption*). Dari sisi ini maka pengertian persetujuan parlemen bukanlah mengkonfirmasi melainkan menyetujui dari awal (*prior approval*).

Negara-negara dengan sistem representatif perlu melibatkan lembaga legislatif dalam proses pembuatan perjanjian internasional, pengecekan kembali suatu naskah perjanjian secara konstitusional dianggap perlu. Jika hal ini tidak dilakukan justru membuat peranan parlemen dalam proses pembuatan perjanjian tidak ada arti karena mulai dari perundingan sampai penandatanganan hanya dilakukan oleh utusan-utusan negara dan lembaga legislatif tidak ikut serta. Itulah sebabnya ratifikasi dianggap penting sehingga perlu dilakukan dalam prosedur internal.

Praktik Negara-negara

Praktik negara-negara menunjukkan perlu dilakukan ratifikasi karena negara-negara berhak atau mempunyai kesempatan meneliti kembali instrumen yang telah ditandatangani oleh utusannya sebelum negara mengikatkan diri atau menjalankan kewajiban-kewajiban dalam instrumen tersebut.

Konvensi Wina 1969 sebagai sumber hukum bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian internasional bukan saja mengikat bagi negara-negara yang ikut dalam perumusan tetapi juga bagi masyarakat internasional dan berlaku secara universal.

Praktik negara-negara tentang ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan konstitusinya terkait otoritas nasional yang mempunyai kewenangan melakukan ratifikasi (*treaty making power*) dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu 1. Otoritas nasional yang mempunyai kewenangan melakukan ratifikasi adalah semata-mata lembaga eksekutif, 2. Otoritas nasional yang mempunyai kewenangan melakukan ratifikasi adalah lembaga legislatif dan 3. Otoritas nasional yang

⁶Damos Dumoli Agusman, *op.cit.* hlm. 71.

⁷*Ibid.* hlm. 72-73.

mempunyai kewenangan untuk melakukan ratifikasi adalah lembaga eksekutif dan legislatif.⁸

1. Praktik ratifikasi oleh badan eksekutif
Praktik ratifikasi oleh badan eksekutif berkembang pada zaman pemerintahan monarki di mana raja atau ratu mempunyai kekuasaan mutlak, sehingga kekuasaan penyelenggaraan negara terpusat pada raja atau ratu termasuk di dalamnya kekuasaan untuk melaksanakan ratifikasi perjanjian internasional. Praktik ratifikasi oleh badan eksekutif terjadi di negara Jepang tahun 1829-1946, Jerman tahun 1033-1945 dan Etiopia yang hingga kini masih mempraktikkannya.

2. Praktik ratifikasi oleh badan legislatif
Praktik ini terjadi pada negara di mana kekuasaan negara dipegang oleh parlemen. Praktik ini pun sekarang jarang terdapat dalam ketentuan konstitusi negara modern. Contoh konstitusi negara yang memuat ketentuan ini yaitu, Konstitusi Turki 1924, Konstitusi El Salvador 1950 dan Konstitusi Honduras 1936. Ketentuan yang ada dalam ketiga konstitusi ini sudah berubah.

3. Praktik ratifikasi oleh badan eksekutif dan badan legislatif
Kewenangan untuk melakukan ratifikasi berada di tangan eksekutif tapi untuk melaksanakan kewenangan tersebut badan eksekutif memerlukan persetujuan oleh badan legislatif.

B. Pembatalan Atas Suatu Perjanjian Internasional Yang Telah Diratifikasi

Persetujuan terikat suatu negara melalui ratifikasi merupakan prosedur eksternal dalam pembuatan perjanjian internasional. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak melanjutkannya dengan prosedur internal yaitu, ratifikasi dalam arti nasional (pengesahan) atas perjanjian internasional tersebut. Menurut ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina, "pihak-pihak perjanjian tidak boleh mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk membenarkan tindakan suatu negara tidak melaksanakan perjanjian internasional. Ketentuan ini tidak merugikan Pasal 46.

Ketentuan dalam Pasal 27 ini semakin menegaskan bahwa negara pihak yang telah menyatakan diri untuk terikat dengan cara ratifikasi harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Negara tunduk terhadap kesepakatan dalam perjanjian tersebut dengan memperhatikan asas-asas perjanjian internasional yang ada. Salah satu asas yang secara tegas ada dalam Pasal 27 adalah asas *rebus sic stantibus*.

Membahas lebih lanjut terkait pembatalan suatu perjanjian internasional yang telah mendapatkan persetujuan melalui ratifikasi berikut ini akan dikaji dalam sebuah contoh kasus di Indonesia.

Beberapa LSM di Indonesia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Mereka menganggap dua pasal pada *ASEAN Charter*, yakni Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 ayat 2 butir n dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 ayat 1, Pasal 33 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN ini diajukan pembatalannya atau *judicial review* karena menurut beberapa LSM, dapat mengakibatkan terjadinya perdagangan bebas yang bersumber pada satu kewenangan dari pejabat-pejabat ASEAN dan mengabaikan persaingan industri kecil yang kelak akan tertindas. Terkait hal di atas, dapat dilihat adanya benturan antara perjanjian internasional dengan hukum nasionalnya.

Mahkamah Konstitusi pun akhirnya mengeluarkan Putusan MK No. 33/PUU-IX/2011 atas Pengujian UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN yakni menolak gugatan dari beberapa LSM tersebut. Harjono, Hakim Mahkamah Konstitusi yang membacakan pertimbangan putusan menyatakan bahwa meski Indonesia telah mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Namun sebagai negara berdaulat Indonesia tetap mempunyai hak mandiri untuk memutus keterikatan perjanjian itu jika dirasa merugikan atau tidak memberi manfaat. ASEAN

⁸Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional, Setara Press*, Malang, 2015, hlm 47.

⁹ Lihat ringkasan permohonan perkara, registrasi nomor: 33/PUU-IX/2011 tentang Pemberlakuan Sistem AFTA.

Charter merupakan perjanjian antar negara ASEAN yang dari sudut pandang nasional merupakan kebijakan makro dalam bidang perdagangan. Kebijakan makro itu bisa saja diubah apabila tidak memberi manfaat atau mendatangkan kerugian, sehingga perlu ditinjau atau dievaluasi kembali oleh pemerintah dan DPR, dalam hal ini *ASEAN Charter*. Selain itu, karena pelaksanaan *ASEAN Charter* digantungkan pada masing-masing negara anggota ASEAN sesuai amanat Pasal 5 ayat 2 *ASEAN Charter*, maka Pemerintah Indonesia perlu membuat aturan pelaksanaan yang sesuai kepentingan nasional berdasarkan UUD 1945.

Harjono¹⁰ berpendapat bahwa kewajiban suatu negara tidak lahir karena perjanjian internasional telah disahkan dengan undang-undang. Tetapi, kewajiban itu lahir karena para pihak (antar negara) sebagai subjek hukum telah menyetujui bersama suatu perjanjian. Hal ini sesuai asas *pacta sunt servanda*. Dalam hukum internasional, undang-undang suatu negara tidak disebut sebagai sumber hukum internasional. Persetujuan DPR atas suatu perjanjian internasional (oleh presiden) merupakan mekanisme internal negara Indonesia (Pasal 11 UUD 1945).

Ada pendapat lain *Advisory Opinion dari Permanent Court of International Justice pada Treatment of Nationals Danzig*. Sebuah negara tidak dapat, dalam melawan negara lain, melandaskan pasal-pasal pada konstitusinya, kecuali hanya pada hukum internasional dan kewajiban internasional yang benar-benar diterima. Sebuah negara tidak dapat mengemukakan untuk melawan negara dengan konstitusinya serta sebuah maksud untuk menghindari kewajiban berdasarkan hukum internasional atau perjanjian internasional yang berlaku.¹¹

Penerapan Pasal 27 ini menjadi landasan bagi negara-negara dalam menaati perjanjian yang telah disepakatinya. Inkonsistensi negara dalam menerapkan pasal

ini menjadi suatu pelanggaran atas asas *rebus sic stantibus*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ratifikasi dalam perspektif eksternal adalah salah satu cara persetujuan terikat yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 sedangkan dalam perspektif internal adalah suatu bentuk pengesahan atas perjanjian internasional yang pelaksanaannya diatur dalam konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Dalam proses persetujuan untuk terikat atas suatu perjanjian, negara-negara pihak harus mengutus wakil-wakilnya (*full powers*), pernyataan terikat melalui ratifikasi dianggap penting dari segi substansinya. Persetujuan terikat pada perjanjian dengan ratifikasi (*ratification*) pun juga dilakukan oleh organ pemerintah yang berwenang dan masing-masing negara yang bersangkutan. Hal ini karena substansi perjanjiannya sendiri tergolong penting yang terlalu tinggi bobotnya jika dipercayakan kepada wakil-wakilnya yang mengadakan perundingan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina 1969, suatu perjanjian yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan atas dasar ketentuan hukum nasional suatu negara. Kewajiban suatu negara tidak lahir karena perjanjian internasional telah disahkan dengan undang-undang. Tetapi, kewajiban itu lahir karena para pihak (antar negara) sebagai subjek hukum telah menyetujui bersama suatu perjanjian. Hal ini sesuai asas *pacta sunt servanda*.

B. Saran

1. Bagi negara pihak yang membuat perjanjian internasional harus secara jelas memilah perjanjian internasional mana yang dianggap penting dan perlu diratifikasi. Negara pihak yang menyatakan diri untuk terikat melalui ratifikasi harus menghormati dan melaksanakan substansi perjanjian internasional sesuai asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik. Menghindari konflik atas persetujuan

¹⁰Harjono, Hakim Mahkamah Konstitusi, Pengujian UU Ratifikasi sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 13 Januari 2016.

¹¹T.O. Elias, *The Modern Law of Treaties*, Oceana Publication, Leiden, 1974, hlm. 143.

perjanjian internasional maka seorang wakil yang bertindak atas nama negara harus bertindak dengan lingkup kewenangan yang nyata dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Seharusnya, negara menyatakan sikap melalui peraturan perundang-undangan nasional atas kewenangan lembaga yang akan meratifikasi perjanjian internasional melalui prosedur internal.

2. Karena Konvensi Wina 1969 hanya mengatur ketentuan umum atas hukum perjanjian internasional maka secara khusus dalam perjanjian para pihak harus mencantumkan secara jelas dan tegas akibat hukum bagi pihak yang mengingkari kesepakatan sesuai isi perjanjian. Meskipun perjanjian internasional merupakan bagian dari hukum publik tetapi asas-asas yang ada dalam perjanjian internasional hendaknya ditaati sebagai hakikat terbentuknya suatu perjanjian. Hal ini akan memberi jaminan bagi negara-negara dalam menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain. Karena, perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Cetakan 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 3rd edition, 1979.
- Eliias, T.O., *The Modern Law of Treaties*, Oceana Publication, Leiden, 1974.
- Frankowska, Maria, *The Vienna Convention on the Law of Treaties before United States Court*, Virginia Journal of International Law, Winter, 1988.
- Harris, DJ, *Cases and Materials on International Law. Sixth Edition*, Sweet&Maxwell, London, 2004.
- Ketut Mandra, I, *Peranan Traktat dalam Pembentukan dan Perkembangan Hukum Internasional*, Pro Justicia, No. Ke-16, 1981.
- Klabbers, Jan, *The New Dutch Law on The Approval of Treaties, The International and Comparative Law Quarterly*, vol.44. No.3. Juli,1995.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 60.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- , *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional, kerjasama BPHN dengan Departemen Luar Negeri*, Jakarta, 1979-1980.
- May Rudy, T., *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- , *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Pratomo, Eddy, *Hukum Perjanjian Internasional, Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, PT. Alumni Bandung, 2011.
- Roisah, Dr. Kholis SH., M.Hum., *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*, Jakarta, 1985.
- Syafiie, Dr. H. Inu Kencana M.Si, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Sumber-sumber lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kongres Berlin 1878.
- Pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2749(XXV). *Declaration of the Right and Duties of Nations*.
- Resolusi Nomor 200 A (XXI) Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 16 Desember 1966.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter.
- Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina tahun 1969).

Artikel, Jurnal dan Website:

Hasibuan, Rosmi, S.H.,M.H., *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*, <http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi5.pdf>, diunduh pada Rabu, 6 Januari 2016.

Sarah Eliza Aishah dalam *Keberlakuan Pasal 27 dan Pasal 46 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) dalam Hubungan Antara Hukum Nasional dengan Perjanjian Internasional.*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20315422-S43886-Keberlakuan%20pasal.pdf>, diunduh pada Rabu, 6 Januari 2016

Treaty Law Resources, "*Australia International Treaty Making*", <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/reports/infokit.html#sect3>, diunduh pada Rabu, 6 Januari 2016.

Umam, Choirul, *Proses-Proses Interaksi Sosial*, http://choirul_umam.staff.gunadarma.ac.id, diakses pada Hari Rabu 6 Januari 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak>, diakses pada Rabu 13 Januari 2016.

Pengujian UU Ratifikasi dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 13 Januari 2016.

Gambar-gambar:

Gambar 1. Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Cetakan 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Gambar 2.-----, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Cetakan 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.